



# Yayasan Perguruan "Cikini"

Jalan Cikini Raya No. 74 - 76, Jakarta 10330, Telp. (021) 31927614 Fax (021) 31925311

Sekretariat :

Jalan Duren Tiga Raya No.1, Pancoran Jakarta Selatan 12760, Telpon (021) 27534786

Email : ypcikini@indo.net.id

**TK - SD - SMP - SMA - SMK - SMM - ISTN**

**SURAT KEPUTUSAN  
PENGURUS YAYASAN PERGURUAN "CIKINI"  
NOMOR : A.03/096/X/2017**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN SAUDARI PROF. DR. TETI INDRAWATI, MS. Apt  
SEBAGAI PJS REKTOR ISNTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL  
DAN**

**PENGANGKATAN SAUDARI DR. DRA. LILI MUSNELINA, M.Si, Apt  
SEBAGAI REKTOR INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL  
YAYASAN PERGURUAN "CIKINI"  
PERIODE 2017 - 2021**

Pengurus Yayasan Perguruan "Cikini" di Jakarta setelah :

Menimbang

- a. bahwa sehubungan masa tugas Saudari Prof. Dr. Teti Indrawati, MS.Apt sebagai Pjs Rektor Institut Sains dan Teknologi Nasional Yayasan Perguruan "Cikini" telah berakhir sesuai Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan "Cikini" No. A.03/034/V/2017 tanggal 2 Mei 2017.
- b. bahwa sehubungan Surat Pengurus Yayasan Perguruan "Cikini" Nomor A.03/215/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 perihal perpanjangan masa tugas Pjs Rektor ISTN.
- c. bahwa sehubungan Surat Ketua Satgas Nomor 0893/03.1-AI/VII/2017 tentang Laporan Awal Proses Pemilihan Rektor oleh Senat Institut yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Majelis Tinggi Nomor 036/MT.ISTN.YPC/ V/2017 tanggal 15 Mei 2107 dan Surat Keputusan Majelis Tinggi Nomor 042/MT.ISTN.YPC/VII/2017 serta hasil Tim Uji Kelayakan & Keputusan Calon Rektor ISTN terpilih Saudari Dr. Dra. Lili Musnelina, M.Si, Apt untuk menjabat sebagai Rektor ISTN periode 2017 - 2021 yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan "Cikini" Nomor A.03/088/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017.
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan butir c di atas, maka dipandang perlu untuk segera menetapkan Rektor ISTN Periode 2017 - 2021 dalam Surat Keputusan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Anggaran Dasar Yayasan Perguruan "Cikini" sebagaimana tercatat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya Nomor AHU2-AH.01.04-53 tanggal 13 Maret 2015.
5. Peraturan Yayasan Perguruan "Cikini" Nomor : A.03/022/III/2017 tanggal 13 Maret 2017.

4 7



# Yayasan Perguruan "Cikini"

Jalan Cikini Raya No. 74 - 76, Jakarta 10330, Telp. (021) 31927614 Fax (021) 31925311

Sekretariat :

Jalan Duren Tiga Raya No.1, Pancoran Jakarta Selatan 12760, Telpon (021) 27534786

Email : ypcikini@indo.net.id

**TK - SD - SMP - SMA - SMK - SMM - ISTN**

- Memperhatikan :
1. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Perguruan "Cikini" hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017.
  2. Surat Majelis Tinggi Nomor 043/MT.ISTN.YPC/IX/2017 tanggal 31 Agustus 2017 .

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama :
- Kedua :
- Ketiga :
- Keempat :
- Kelima :
- Keenam :
- Ketujuh :
- Kedelapan :
- Memberhentikan dengan hormat Saudari Prof. Dr. Teti Indrawati, MS. Apt. sebagai Pjs. Rektor Institut Sains dan Teknologi Nasional Yayasan Perguruan "Cikini", dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya dan jasa-jasanya selama memangku jabatannya.
- Mengangkat Saudari Dr. Dra. Lili Musnelina, M.Si. Apt. sebagai Rektor Institut Sains dan Teknologi Nasional Yayasan Perguruan "Cikini".
- Uraian tugas sebagai Rektor Institut Sains dan Teknologi terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- Dalam menjalankan tugasnya tunduk dan taat sebagaimana tugas dan tanggung jawab sebagai Rektor ISTN yang tercantum dalam Statuta ISTN.
- Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Institut Sasins dan Teknologi Nasional cq. Yayasan Perguruan "Cikini".
- Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan di dalam penetapannya.
- Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut di dalam surat keputusan tersendiri.
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2 Oktober 2017

Pengurus  
Yayasan Perguruan "Cikini"



Setiawan Nazir, dr. M.Kes  
Sekretaris

Hoediatno Hoed, SH  
Ketua